**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang bersama untuk membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut. Sebagian rakyat Indonesia merupakan manusia yang mampu mengembangkan produksinya, sedang sebagian hanya merupakan usahawan perorangan yang sulit mengembangkan usaha produksinya dan tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena modal yang mereka miliki terbatas dan pengetahuan merekatentang koperasi sangat kurang.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, maju, dan sejahtera diharapkan dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Tiap koperasi mempunyai tujuan tersendiri yang tercantum dalam anggaran dasar rmasing-masing koperasi. Tujuan koperasi yang tercantum dalam anggaran dasar kemudian dijabarkan lagi dalam tujuan-tujuan jangka pendek. Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun ke depan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setiap awal tahun. Pada umumnya tujuan yang diupayakan melalui rencana kerja dan rencana anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya pengelolaan koperasi yang baik.

1

Sebagai badan usaha, koperasi tentunya membutuhkan modal sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan dan usaha- usaha yang dijalankan koperasi. Modal dalam koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 terdiri atas modal sendiri bersumber dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan cadangan dan hibah sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat berharga dan sumber lain yang sah. Namun, modal terbaik adalaj modal sendiri karena modal sendiri yang dihimpun dari anggota tidak dibebani oleh bunga dan manfaat yang akan diterima anggota lebih besar dibandingkan penggunaan modal pinjaman. Pengelolaan koperasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Jelas terlihat bahwa orientasi koperasi adalah angggota. Meskipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha- usaha yang dikelola koperasi harus memperoleh laba yang dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Besarnya tingkat SHU yang dihasilkan oleh koperasi juga akan menentukan tingkat keberhasilan koperasi yang bersangkutan. Menurut UU No. 25 tahun 1992 Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi beban- beban operasional koperasi, penyusutan dan pajak dalam tahun buku pada koperasiyang bersangkutan. Pada setiap akhir periodeoperasinya, koperasi diharapkan menghasilkan SHU yang layak, agar koperasi dapatmempertahankan usahanya demi kesejahteraan anggotanya. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan akan dibagikan kepada anggota serta digunakan untuk keperluan- keperluan koperasi (pendidikan maupun keperluan koperasi yang lain) yang telah ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan AD/ ART koperasi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, KUD Suka Batu-batu dapat menghimpun suatu modal dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha agar dapat meningkatkan sisa hasil usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut pengelolaan usaha yang baik dibutuhkan partisipasi aktif anggota dan perputaran modal yang baik. Semakin besar transaksi (modal dan usaha) akan mampu meningkatkan sisa hasil usaha(UU No.25/1992).

Berikut ini di sajikan bahwa besarnya modal KUD Suka dilihat dari peningkatan sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir (2010-2014).

Tabel : 1. Data perkembangan Koperasi Unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yang berhubungan antara modal dengan sisa hasil usaha selama 5 Tahun terakhir 2010-2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Modal(Rp) | Sisa Hasil usaha(Rp) |
| 2010 | 389,908,256 | 29,140,858 |
| 2011 | 465,347,352 | 31,103,330 |
| 2012 | 477,391,296 | 31,403,353 |
| 2013 | 477,963,733 | 28,045,000 |
| 2014 | 477,636,134 | 36,029,172 |
| Jumlah | 2,288,246,771 | 155,722,713 |

Sumber: Koperasi Unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan KUD Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng hanya ditahun 2013 mengalami penurunan selebihnya mengalami peningkatan walaupun tidak sebanding peningkatan modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: Apakah Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng?

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng’’

1. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Bagi akademik, penambahan pengetahuan tentang pengaruh modal terhadap sisa hasil usaha koperasi tersebut. Sebagai bahan aplikasi pengetahuan penulisan tentang pengaruh modal terhadap sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa Suka Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
3. Sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.
4. Manfaat praktis
5. Bagi pengurus, salah satu acuan untuk meningkatkan sisa hasil usaha yang dipengaruhi oleh modal .
6. Bagi anggota koperasi, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.